



YAYASAN AMAL SHOLEH ARRAHMAH
BADAN HUKUM NO : AHU0002611.AH.01.04.TAHUN 2019
KABUPATEN KOTABARU

Jl. Sukmaraga No. 15 Kotabaru RT. 06 RW.02 Kel. Kotabaru Tengah KP. 72113

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AMAL SHOLEH ARRAHMAH KOTABARU
NOMOR : 001/SK-YASA/2023

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-QUR'AN (TKITQ) AL-HIDAYAH
KOTABARU

KETUA YAYASAN AMAL SHOLEH ARRAHMAH KOTABARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut serta menyukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu adanya wadah pendidikan yang berkualitas sejak usia dini.
- b. bahwa untuk menanamkan nilai-nilai keislaman dan pemahaman Al-Qur'an sejak dini kepada generasi penerus bangsa, Yayasan Amal Sholeh Arrahmah Kotabaru memandang perlu untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Amal Sholeh Arrahmah Kotabaru tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Tahfidzul Qur'an (TKITQ) Al-Hidayah Kotabaru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Amal Sholeh Arrahmah Kotabaru pada tanggal 8 Mei 2023 tentang Rencana Program Kerja Yayasan di Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- : Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dengan nama: **Taman Kanak-Kanak Islam Tahfidzul Al-Qur'an (TKITQ) Al-Hidayah Kotabaru.**

Kedua

- : TKITQ Al-Hidayah Kotabaru sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkedudukan di: Jalan Hidayah Blok B RT. 11 RW 03 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

Ketiga

- : TKITQ Al-Hidayah Kotabaru merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan, pembinaan, dan pengawasan langsung Yayasan Amal Sholeh Arrahmah Kotabaru.

- Keempat : Pengangkatan Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik (Guru), dan Tenaga Kependidikan TKITQ Al-Hidayah Kotabaru akan diatur dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan yang terpisah dari ketetapan ini.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan pendidikan operasional TKITQ Al-Hidayah Kotabaru dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Amal Sholeh Arrahmah Kotabaru serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 10 Mei 2023



YAYASAN AMAL SOLEH ARRAHMAH
KOTABARU
Ketua Yayasan,

RUDY ARMAN, ST